



**PUTUSAN**  
**Nomor 3757/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SURYA ESA PERKASA TBK.**, beralamat di Gedung DBS Bank Tower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Isenta, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Welly Wiryawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Danau Indah XIV, Blok B4, Nomor 35, Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022SA/SEP1-Rustan/02-2018, tanggal 19 Februari 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1918/PJ/2019, tanggal 4 April 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Fahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 April 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118602.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mohon agar permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02860/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 6 November 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Penggugat sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor 00184/107/15/054/16, tanggal 19 September 2016, Masa Pajak Maret 2015 sebesar Rp891.273.275,00 dapat dikabulkan seluruhnya sehingga sanksi administrasi yang masih harus dibayar menurut Surat Tagihan Pajak menjadi nihil dengan perincian sebagai berikut:

| No | Uraian                              | Jumlah Rupiah Menurut |                 | Sanksi Administrasi Yang Dibatalkan |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
|    |                                     | Tergugat              | Putusan Gugatan |                                     |
| 1  | Pajak harus dibayar/ditagih kembali | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                |
| 2  | Telah dibayar                       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                |
| 3  | Kurang dibayar                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                |
| 4  | Sanksi administrasi:                |                       |                 |                                     |
|    | a Denda Pasal 7 KUP                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                |
|    | b Bunga Pasal 8 (2) KUP             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                |



|   |                                    |                    |      |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|------|--------------------|
| c | Bunga Pasal 8 (2a)<br>. KUP        | 0,00               | 0,00 | 0,00               |
| d | Bunga Pasal 9 (2a)<br>. KUP        | 0,00               | 0,00 | 0,00               |
| e | Denda Pasal 14 (3)<br>. KUP        | 0,00               | 0,00 | 0,00               |
| f | Denda Pasal 14 (4)<br>. KUP        | 891.273.275,<br>00 | 0,00 | 891.273.275,0<br>0 |
| g | Bunga Pasal 14 (5)<br>. KUP        | 0,00               | 0,00 | 0,00               |
| h | Jumlah sanksi<br>. administrasi    | 891.273.275,<br>00 | 0,00 | 891.273.275,0<br>0 |
| 5 | Jumlah yang masih<br>harus dibayar | 891.273.275,<br>00 | 0,00 | 891.273.275,0<br>0 |

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118602.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02860/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 6 November 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, yang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00867/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 12 April 2018, atas nama PT Surya Eka Perkasa Tbk, NPWP 02.545.677.3-054.000, beralamat di Gedung DBS Bank Tower Lt.18, Ciputra World 1, Jakarta, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118602.99 Tahun 2018, yang dibacakan tanggal 21 November 2018, dan dikirimkan kepada Wajib Pajak tanggal 7 Desember 2018, dan diterima oleh Wajib Pajak tanggal 13 Desember 2018;

Dan Selanjutnya Mengadili Kembali:

1. Membatalkan atau menyatakan batal Surat Tagihan Pajak Nomor 00184/107/15/054/16, tanggal 19 September 2016, Masa Pajak Maret 2015, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01139/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 13 April 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-02860/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 6 November 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00867/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 April 2018, atas nama Penggugat NPWP 02.545.677.3-054.000, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-02860/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 6 November 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-00867/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 12 April 2018, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3757/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai, data, fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatan Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang KUP yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam menilai, data, fakta dan menerapkan hukum, karena *in casu* atas gugatan *a quo* bahwa:

- (1) Penggugat menjadikan Faktur Penjualan atau *invoice* sebagai acuan dalam menentukan saat kapan Faktur Pajak dibuat, namun Penggugat harus tetap dalam koridor ketentuan (undang-undang) yang berlaku yaitu Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang PPN, yang mengatur bahwa Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;"
- (2) Sedangkan Faktur Pajak dibuat pada Saat Penyerahan atau Akhir Bulan Penyerahan untuk Faktur Pajak Gabungan. "Saat Penyerahan" seharusnya diinterpretasikan dengan tetap berpegang kepada pengertian atau definisi yang diberikan oleh peraturan





perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan bukan diinterpretasikan dengan pengertian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sendiri adalah dibenarkan.

- (3) Bahwa Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Istilah Faktur Pajak Biasa dan Gabungan harus dimaknai secara norma hukum tidak memiliki arti dan perbedaan dari fungsi faktur pajak, yang keduanya berfungsi sama sebagai Faktur Pajak yang memiliki sifat "*aantonder belastingen*" yang dapat dikelompokkan sebagai jenis-jenis surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan, kedua jenis tersebut dalam tujuannya hanya untuk mempermudah dan menyederhanakan penggunaan dalam transaksi bisnis yang memiliki lebih dari satu kegiatan penyerahan BKP dan JKP saja. Sebagai informasi, Undang-Undang PPN tidak membedakan Faktur Pajak dengan istilah Faktur Pajak Biasa dan Faktur Pajak Gabungan namun hanya ada istilah "Faktur Pajak". Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Agung bahwa fungsi utama memiliki tujuan kapan saat terutang pajak yaitu mengenai kapan harus dibuatnya Faktur Pajak adalah terkait dengan pengertian "saat penyerahan" (*vide* ketentuan Pasal 4 berkolaborasi dengan Pasal 13 Undang-Undang PPN);
- (4) Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat yang dimaksud saat penyerahan adalah saat penerbitan Faktur Penjualan ditetapkan sebagai saat penyerahan barang yang menjadi dasar saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sekaligus sebagai dasar pembuatan Faktur Pajak.
- (5) Dengan demikian saat penyerahan sebagai norma yang valid yang diberlakukan pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai berikut yaitu saat penyerahan barang bergerak merupakan dasar penentuan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sekaligus sebagai dasar



pembuatan Faktur Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh Pengusaha Kena Pajak. Secara konsisten saat penyerahan barang tersebut di atas, tercermin dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam bentuk pengakuan sebagai piutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualan sebagai sumber dokumennya.

- (6) Bahwa *in casu* Majelis Hakim berpendapat untuk Faktur Pajak Gabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulan penyerahan yaitu harus dimaknai pada akhir bulan saat diterbitkannya Faktur Penjualan atau *Invoice* adalah dihitung selama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan, sehingga Penggugat tidak melakukan pelanggaran, hal ini telah dipertegas dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Risalah Pembahasan Akhir, jelas tidak terdapat temuan atau koreksi terkait dengan keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dan tidak sepatutnya Tergugat menerbitkan keputusan atas denda karena keterlambatan yang seharusnya dihitung sejak tenggang waktunya telah melampaui satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan.

Oleh karenanya Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan benar maka koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5)





Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena alasan-alasan yang diajukan berupa pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118602.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SURYA ESA PERKASA TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-118602.99/2015/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT SURYA ESA PERKASA TBK**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3757/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3757/B/PK/Pjk/2019